



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI ANALISA LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair, maka perlu dilakukan analisis limbah cair yang akan dibuang ke media lingkungan;
 - b. bahwa terhadap pelayanan penggunaan laboratorium analisis limbah cair milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dipungut retribusi;
 - c. bahwa untuk dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANALISIS
LIMBAH CAIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati dibidang retribusi daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Limbah Cair adalah Limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan dalam suatu kegiatan / usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
7. Analisa Limbah Cair adalah semua yang termasuk kegiatan untuk menganalisa limbah cair, padat dan emisi gas serta air dan udara dengan instalasi laboratorium yang dibangun dan / atau dikelola dikoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui pengembalian contoh langsung dari sumbernya;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten Ogan koemring Ulu Timur dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor usaha;
9. Retribusi Analisis Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Analisis Limbah Cair yang dikelola Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Surat Pendapatan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang dugunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT,SKRDLB dan diajukan oleh wajib retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
17. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Analisa Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Analisis Limbah Cair melalui laboratorium.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Analisa Limbah Cair

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Analisa Limbah Cair

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Analisa Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis limbah, contoh, parameter yang dianalisis, waktu dan pemakaian alat laboratorium.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis limbah, jumlah contoh, parameter yang dianalisis, waktu dan pemakaian alat laboratorium.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan Analisis Limbah Cair diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI BERHUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.